

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Nasional seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disini pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan baik jasmani maupun rohaniah bagi warga negaranya yang mencakup kepentingan perseorangan, golongan, sesama warga negara dan antara warga negara dan pemerintah. Sedangkan untuk terciptanya kesejahteraan umum dan mencerminkan kehidupan bangsa ini, berarti adanya keinginan terciptanya suatu pemerintahan yang mana pemerintahannya mampu menyusun dan membangun suatu masyarakat yang sejahtera baik materil maupun spirituil. ¹

Tugas pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan rakyat harus sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dan untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional juga Garis-garis Besar Haluan Negara, pemerintah bersungguh-sungguh bekerja keras dan berpegang

¹ R. Djamal Hoesen Koesoemaadmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1948, hlm. 9.

teguh pada disiplin yang dapat menjamin keberhasilan dalam meletakkan kerangka landasaan untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila, yang semuanya ingin membutuhkan dana yang besar. Dana tersebut dapat dihimpun dari masyarakat sendiri, khususnya melalui pajak. Demikian pentingnya pajak bagi negara, maka para pendiri Negara Republik Indonesia telah memasukan unsur pajak sebagai pendapatan negara ke dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 23 ayat (2). Adapun bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang - undang “. Setelah kita teliti dari ketiga puluh tujuh pasal, hanya Pasal 23 ayat (2) saja yang berbunyi berdasarkan Undang-undang, selebihnya menggunakan kata-kata dengan undang-undang“. Dengan menggunakan kata berdasarkan Undang-undang yang dimaksudkan agar ketentuan perpajakan tidak hanya diatur dengan bentuk Undang-undang saja, tetapi dapat pula diatur dalam bentuk peraturan-peraturan lainnya. Adapun maksud yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, agar supaya peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa cepat mengikuti dinamika masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian.

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), maka dibentuklah berbagai bentuk peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak. Upaya tersebut diwujudkan dengan disyahnnya beberapa Undang-undang dibidang perpajakan pada tahun 1983 seperti Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan 1984, dan berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan disyahnkannya beberapa perundang-undangan dibidang perpajakan ini terlihat dengan nyata, bahwa pemerintah dengan sungguh-sungguh ingin mewujudkan suatu Undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sekaligus mengganti Undang-undang perpajakan yang dibuat pada jaman kolonial. Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan pada jaman kolonial tersebut telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun dengan perbedaan falsafah yang melatar belakangi, serta sistenm yang melekat pada Undang-undang tersebut, belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita bangsa dan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan sekarang.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang pajak tersebut dan sekaligus merupakan ketentuan yang mengikat. Sudah selayaknya apabila kita mengenal ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang berlaku di negara Indonesia. Sedikitnya menyangkut Sistem dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain dari pada itu dengan disyahnkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ini akan dapat

berhasil jika didukung dengan keikutsertaan dan kesungguhan dari masyarakat dalam mensukseskan Pembangunan Nasional, melalui partisipasi aktif dengan kewajiban membayar pajak.

Salah satu wujud mengikutsertakan masyarakat secara aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan yaitu dengan diterapkan sistem "*self assesment*" dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Sistem *self assesment* ini memberikan kepercayaan sepenuhnya dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang harus disetor atau dibayarkan kepada negara. Penerapan *self assesment* dalam perpajakan di Indonesia, disatu pihak dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak, dan dilain pihak dapat membuat peluang atau kesempatan untuk menyelewengkan pembayaran pajak. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan atau pelaksanaan sistem *self assesment* ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang tinggi serta kejujuran dari wajib pajak sendiri. Disamping itu, penerapan sistem *self assesment* ini akan dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan pengetahuan tentang perpajakan. Tanpa pengetahuan yang memadai dan faktor kejujuran serta kesadaran dari wajib pajak maka sistem *self assesment* tersebut sulit untuk dilaksanakan.

Sistem *self assesment* ini terkandung, beberapa hal penting yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak, antara lain:

a. *Tax mindedness*/kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak.

b. Kejujuran wajib pajak.

c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.

d. *Tax discipline*/disiplin dari wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban -kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang seperti memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada waktunya dan sebagainya tanpa diperingatkan untuk melakukan pembayaran pajak. ² Karena di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Pajak merupakan merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun bidang dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga Negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan Negara yaitu berupa pembangunan Nasional yang

2) H. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1987, hlm.13.

pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Penetapan pajak di Indonesia selalu didasarkan atau UU, sesuai amanat UUD 1945 dan amandemennya, dalam pasal 23 ayat (2). Beberapa teori menentukan pajak dapat dihitung dan ditetapkan sendiri oleh masyarakat, atau pihak lain, atau juga oleh pemerintah. Reformasi perpajakan (*tax reform*) 1983, telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, di mana masyarakat yang menentukan kehidupan dan berfungsi dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas. Salah satu tonggak penting dalam sejarah perpajakan Indonesia adalah penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* sebagai pengganti *official assessment*.

Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negara berasal dari pajak, karena penerimaan dari migas tidak dapat diandalkan lagi, sementara sumber dana dalam negeri hanya sebagai pelengkap. Sejak diterapkannya sistem *self assessment* dalam Undang-undang perpajakan Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan. Agar

sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan/penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Kepatuhan ini akan sangat berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak.

Hal-hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi kesuksesan penerapan sistem *self assesment* ini adalah kondisi sosial kemasyarakatan dimana wajib pajak berada. Berdasarkan keadaan yang demikian inilah maka penulis tertarik sekali mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak ke dalam suatu karangan ilmiah yang berbentuk skripsi berdasarkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 dengan judul:“Tinjauan terhadap pelaksanaan *Self Assesment sistym* sesuai Undang -undang Nomor. 6 Tahun 1983 dalam pemungutan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam hubungannya dengan latar belakang

permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana penerapan *self assesment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen?
- b) Apa hambatan dalam penerapan *self asesmen system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *self asesment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.
2. Untuk menentukan hambatan-hambatan pelaksanaan *self asesment system* di kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis:

Yaitu memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan hukum mengenai pelaksanaan *self assesment system* sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Dalam Pemungutan Pajak di Indonesia.

b) Manfaat Praktis:

Yaitu memberikan pengetahuan yang lebih jelas mengenai peraturan terhadap pelaksanaan *self assesment* kepada masyarakat Kebumen.